



P U T U S A N

Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ananda Pratama als Nando Bin Ahmad Erwin
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Kayu Aro Blok E No.02 Rt/Rw 001/008 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Suardi,S.H.,M.H., Fajriah Nurul Mayang Sari,S.H.,Siska Ratnasari,S.H.,M.H. Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Nagari Nusantara, beralamat dijalan Tuanku Tambusai / Nangka Komplek Perkantoran Puri

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  mahagung.go.id

Nangka Blok C Nomor 6 , Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, RT01 RW08 Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/SKK/DPP-LBH-TNN/X/2023 tanggal 13 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 446/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 08 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 08 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANANDA PRATAMA AIs NANDO Bin AHMAD ERWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANDA PRATAMA AIs NANDO Bin AHMAD ERWIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **ANANDA PRATAMA AIs NANDO Bin AHMAD ERWIN** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 6008 NRP.

Dirampas untuk Negara.

- 13 (tiga belas) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) pcs Kotak Permen merk XYLITOL.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar sebagaimana dalam **Dakwaan Primair yaitu melanggar** dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa, **NANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN**,, dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
3. Menyatakan menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang diuraikan oleh Penasihat hukum Terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** dalam eksepsi atau keberatan Penasihat hukum Terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** atas surat dakwaan/Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini.
4. Menyatakan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dari Polresta pekanbaru terhadap Terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** cacat hukum dan BAP tersebut Batal Demi Hukum dan/atau setidaknya tidak sah



5. Menyatakan Surat Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** dalam perkara pidana Nomor: PDM – 544 / PKN / 10/ 2023, adalah Batal demi hukum dan/atau dibatalkan
6. Demi hukum, memohon agar dapat Terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** untuk bisa dilakukan Penahanan di Rumah sakit Jiwa Tampan untuk Pengobatan Lebih lanjut;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya. *Ex aquo at bono*

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Parkiran Hotel The Palace tepatnya di Jl. Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 03.25 Wib, terdakwa berada di rumah saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin



Milus Hertanto di Jl. Sepakat Gg. Bukit Pasir Perumahan BMP Blok C No. 26 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selang beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Neki (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memesan sabu-sabu dengan berkata "Bisa jajan sekarang?" lalu dijawab oleh terdakwa "Berapa..? yang enak ada, tapi tinggi harganya?" dan dijawab kembali oleh Sdr. Neki "Oke pesan setengah kantong, bentar lagi jalan ke Hotel Palace", setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memesan sabu-sabu dengan berkata "Ada yang mau belanja setengah kantong" lalu dijawab oleh Sdr. Wahyu "Ke rumah Dika lah..", selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib terdakwa dan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto berangkat menuju rumah Sdr. Dika di Jl. Sidodadi Gg. 6 No. 1 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa setibanya di rumah Sdr. Dika, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Sdr. Dika dan di dalam kamar tersebut sudah ada Sdr. Wahyu, sedangkan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto duduk di ruang tamu, setelah itu Sdr. Wahyu menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kepada Sdr. Neki dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disimpan oleh terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu ditiptkan oleh Sdr. Wahyu kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, yang kemudian disimpan oleh terdakwa dalam saku celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut lalu mengajak saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto menuju Hotel The Palace tepatnya di Jl. Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 6008 NRP.
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menerima informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Hotel The Palace tepatnya di Jalan Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru,

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr



menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru memerintahkan saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru) untuk melakukan serangkaian penyelidikan, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di Parkiran Hotel The Palace, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio langsung mengamankan terdakwa dan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor sambil menunggu pembeli, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana sebelah kanan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 512 / BB / VIII /10242 / 2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, dengan berat pembungkusnya 1,66 (satu koma enam enam) gram, dan berat bersihnya 1,3 (satu koma tiga) gram.
 2. 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima nol) gram, dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersihnya 2,26 (dua koma dua enam) gram.
- Sehingga total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,46 (lima koma empat enam) gram, berat pembungkusnya 1,9 (satu koma sembilan) gram dan berat bersihnya 3,56 (tiga koma lima enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :



1. Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,9 (satu koma sembilan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1923/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **DEWI ARNI, MM** dan **ENDANG PRIHARTINI**, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta diketahui oleh **ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng** selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap, didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,56 (tiga koma lima enam) gram yang dianalisis milik **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Parkiran Hotel The Palace tepatnya di Jl. Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  mahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menerima informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Hotel The Palace tepatnya di Jalan Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru memerintahkan saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru) untuk melakukan serangkaian penyelidikan, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di Parkiran Hotel The Palace, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio langsung mengamankan terdakwa dan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 6008 NRP sambil menunggu pembeli, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana sebelah kanan, yang mana 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar miliknya yang didapat dari Sdr. Wahyu (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dijual kepada Sdr. Neki dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu ditiipkan oleh Sdr. Wahyu kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 512 / BB / VIII /10242 / 2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr



ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, dengan berat pembungkusnya 1,66 (satu koma enam enam) gram, dan berat bersihnya 1,3 (satu koma tiga) gram.

2. 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima nol) gram, dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersihnya 2,26 (dua koma dua enam) gram.

Sehingga total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,46 (lima koma empat enam) gram, berat pembungkusnya 1,9 (satu koma sembilan) gram dan berat bersihnya 3,56 (tiga koma lima enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

2. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,9 (satu koma sembilan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1923/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **DEWI ARNI, MM** dan **ENDANG PRIHARTINI**, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta diketahui oleh **ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng** selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap, didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,56 (tiga koma lima enam) gram yang dianalisis milik **ANANDA PRATAMA AIS NANDO Bin AHMAD ERWIN**



adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi, tertanggal 23 November 2023, dan atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat tertanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok Eksepsi / Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tertanggal 07 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Ananda Pratama Als Nando Bin Ahmad Erwin** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr atas nama Terdakwa **Ananda Pratama Als Nando Bin Ahmad Erwin** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Saputra, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  mahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib tepatnya di Parkiran Hotel The Palace Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, adanya peredaran narkotika jenis sabu di Hotel The Palace tepatnya di Jalan Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru memerintahkan saksi dan rekan saksi (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru) untuk melakukan serangkaian penyelidikan.
- Bahwa setibanya di tempat tersebut sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di Parkiran Hotel The Palace, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa serta saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 6008 NRP untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Neki (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana sebelah kanan.
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar miliknya yang didapat dari Sdr. Wahyu (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dijual kepada Sdr. Neki dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu diakui oleh terdakwa dititipkan oleh Sdr. Wahyu

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr



kepada terdakwa untuk dijualkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa tidak ada menunjukkan gejala-gejala terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dimana terdakwa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saksi dan rekan saksi selaku saksi penangkap.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa barang bukti yang disita dan diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam penguasaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Gusti Randi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib tepatnya di Parkiran Hotel The Palace Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, adanya peredaran narkotika jenis sabu di Hotel The Palace tepatnya di Jalan Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota



Pekanbaru, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru memerintahkan saksi dan rekan saksi (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru) untuk melakukan serangkaian penyelidikan.

- Bahwa setibanya di tempat tersebut sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di Parkiran Hotel The Palace, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa serta saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 6008 NRP untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Neki (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana sebelah kanan.
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar miliknya yang didapat dari Sdr. Wahyu (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dijual kepada Sdr. Neki dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu diakui oleh terdakwa dititipkan oleh Sdr. Wahyu kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak ada menunjukkan gejala-gejala terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dimana terdakwa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saksi dan rekan saksi selaku saksi penangkap.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa barang bukti yang disita dan diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam penguasaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Okky Oktavio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib tepatnya di Parkiran Hotel The Palace Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, adanya peredaran narkotika jenis sabu di Hotel The Palace tepatnya di Jalan Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru memerintahkan saksi dan rekan saksi (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru) untuk melakukan serangkaian penyelidikan.
- Bahwa setibanya di tempat tersebut sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di Parkiran Hotel The Palace, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa serta saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 6008 NRP untuk



mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Neki (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana sebelah kanan.
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar miliknya yang didapat dari Sdr. Wahyu (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dijual kepada Sdr. Neki dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu diakui oleh terdakwa dititipkan oleh Sdr. Wahyu kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak ada menunjukkan gejala-gejala terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dimana terdakwa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saksi dan rekan saksi selaku saksi penangkap.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa barang bukti yang disita dan diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam penguasaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **Saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin (Alm) Milus Hertanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib tepatnya di Parkiran Hotel The Palace Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 03.25 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Sepakat Gg. Bukit Pasir Perumahan BMP Blok C No. 26 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "Kawankan lah abang ki ke rumah bang dika mau ngambil barang" dan dijawab oleh saksi "Ayoklah, sekalian mutar-mutar".
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Dika (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Jl. Sidodadi Gg. 6 No. 1 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Sdr. Dika sedangkan saksi menunggu di ruang tamu.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung mengajak saksi menuju Hotel The Palace Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru.
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa sudah sampai di parkiran Hotel The Palace sambil duduk diatas sepeda motor menunggu pembeli, tiba-tiba saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru) datang dan langsung mengamankan saksi serta terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana sebelah kanan yang mana 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar miliknya yang dibeli dari Sdr. WAHYU (Daftar Pencarian Orang/DPO), sedangkan 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dititipkan oleh Sdr. DIKA (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada terdakwa untuk dijual.

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa selama berteman dengan terdakwa, saksi tidak melihat terdakwa mengalami gangguan kejiwaan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang disita dan diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam penguasaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ananda Pratama Als Nando Bin Ahmad Erwin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan tidak membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib tepatnya di Parkiran Hotel The Palace Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru, terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ananda Pratama Als Nando Bin Ahmad Erwin dan tanda tangan yang berada pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut adalah benar miliknya.



- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto datang menemui Sdr. Wahyu (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah Sdr. Dika untuk mengambil barang dan pada saat berada di rumah Sdr. Dika tersebut, Sdr. Wahyu menyerahkan bungkus pesanan Sdr. Neki (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto lalu menuju Hotel The Palace di Jl. Kharuddin Nasution Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru untuk mengantarkan pesanan Sdr. Neki tersebut.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mengetahui pesanan Sdr. Neki tersebut adalah sabu-sabu;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 6008 NRP.
 - 13 (tiga belas) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) pcs Kotak Permen merk XYLITOL.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:
 1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 512 / BB / VIII / 10242 / 2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, pada pokoknya



menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, dengan berat pembungkusnya 1,66 (satu koma enam enam) gram, dan berat bersihnya 1,3 (satu koma tiga) gram.

- 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima nol) gram, dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersihnya 2,26 (dua koma dua enam) gram.

Sehingga total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,46 (lima koma empat enam) gram, berat pembungkusnya 1,9 (satu koma sembilan) gram dan berat bersihnya 3,56 (tiga koma lima enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,9 (satu koma sembilan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1923/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **DEWI ARNI, MM** dan **ENDANG PRIHARTINI**, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta diketahui oleh **ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng** selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap, didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,56 (tiga koma lima enam) gram yang dianalisis milik **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 03.25 Wib, terdakwa berada di rumah saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto di Jl. Sepakat Gg. Bukit Pasir Perumahan BMP Blok C No. 26 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selang beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Neki (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memesan sabu-sabu dengan berkata "Bisa jajan sekarang?" lalu dijawab oleh terdakwa "Berapa..? yang enak ada, tapi tinggi harganya?" dan dijawab kembali oleh Sdr. Neki "Oke pesan setengah kantong, bentar lagi jalan ke Hotel Palace", setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memesan sabu-sabu dengan berkata "Ada yang mau belanja setengah kantong" lalu dijawab oleh Sdr. Wahyu "Ke rumah Dika lah..", selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib terdakwa dan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto berangkat menuju rumah Sdr. Dika di Jl. Sidodadi Gg. 6 No. 1 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
2. Bahwa setibanya di rumah Sdr. Dika, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Sdr. Dika dan di dalam kamar tersebut sudah ada Sdr. Wahyu, sedangkan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto duduk di ruang tamu, setelah itu Sdr. Wahyu menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kepada Sdr. Neki dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disimpan oleh terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dititipkan oleh Sdr. Wahyu kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, yang kemudian disimpan oleh terdakwa dalam saku celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr



tersebut lalu mengajak saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto menuju Hotel The Palace tepatnya di Jl. Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 6008 NRP;

3. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menerima informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu di Hotel The Palace tepatnya di Jalan Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru memerintahkan saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru) untuk melakukan serangkaian penyelidikan, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di Parkiran Hotel The Palace, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio langsung mengamankan terdakwa dan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor sambil menunggu pembeli, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu-sabu dari saku celana sebelah kanan;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 512 / BB / VIII /10242 / 2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
 1. 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, dengan berat pembungkusnya 1,66 (satu koma enam enam) gram, dan berat bersihnya 1,3 (satu koma tiga) gram.



2. 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima nol) gram, dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersihnya 2,26 (dua koma dua enam) gram. Sehingga total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,46 (lima koma empat enam) gram, berat pembungkusnya 1,9 (satu koma sembilan) gram dan berat bersihnya 3,56 (tiga koma lima enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,9 (satu koma sembilan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1923/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **DEWI ARNI, MM** dan **ENDANG PRIHARTINI**, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta diketahui oleh **ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng** selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap, didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,56 (tiga koma lima enam) gram yang dianalisis milik **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Subsidaritas:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Ananda Pratama Als Nando Bin Ahmad Erwin** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Ananda Pratama Als Nando Bin Ahmad Erwin** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 03.25 Wib, terdakwa berada di rumah saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  mahagung.go.id

Sepakat Gg. Bukit Pasir Perumahan BMP Blok C No. 26 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selang beberapa saat kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Neki (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memesan sabu-sabu dengan berkata "Bisa jajan sekarang?" lalu dijawab oleh terdakwa "Berapa..? yang enak ada, tapi tinggi harganya?" dan dijawab kembali oleh Sdr. Neki "Oke pesan setengah kantong, bentar lagi jalan ke Hotel Palace", setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memesan sabu-sabu dengan berkata "Ada yang mau belanja setengah kantong" lalu dijawab oleh Sdr. Wahyu "Ke rumah Dika lah..", selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib terdakwa dan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto berangkat menuju rumah Sdr. Dika di Jl. Sidodadi Gg. 6 No. 1 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Sdr. Dika, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Sdr. Dika dan di dalam kamar tersebut sudah ada Sdr. Wahyu, sedangkan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto duduk di ruang tamu, setelah itu Sdr. Wahyu menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kepada Sdr. Neki dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disimpan oleh terdakwa ke dalam saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dititipkan oleh Sdr. Wahyu kepada terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, yang kemudian disimpan oleh terdakwa dalam saku celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut lalu mengajak saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto menuju Hotel The Palace tepatnya di Jl. Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 6008 NRP;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru menerima informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu di Hotel The Palace tepatnya di Jalan Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Kasat Res Narkoba Polresta Pekanbaru memerintahkan saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru) untuk melakukan serangkaian penyelidikan, setibanya di tempat tersebut

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 05.00 Wib, tepatnya di Parkiran Hotel The Palace, saksi Angga Saputra, saksi Gusti Randi dan saksi Okky Oktavio langsung mengamankan terdakwa dan saksi Muhammad Rizky Als Rizky Bin Milus Hertanto yang pada saat itu sedang duduk di atas sepeda motor sambil menunggu pembeli, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) kotak permen merk Xylitol berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana sebelah kanan;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 512 / BB / VIII /10242 / 2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma sembilan enam) gram, dengan berat pembungkusnya 1,66 (satu koma enam enam) gram, dan berat bersihnya 1,3 (satu koma tiga) gram.
2. 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,50 (dua koma lima nol) gram, dengan berat pembungkusnya 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersihnya 2,26 (dua koma dua enam) gram.

Sehingga total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,46 (lima koma empat enam) gram, berat pembungkusnya 1,9 (satu koma sembilan) gram dan berat bersihnya 3,56 (tiga koma lima enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,56 (tiga koma lima enam) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1,9 (satu koma sembilan) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;



Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1923/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **DEWI ARNI, MM** dan **ENDANG PRIHARTINI**, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta diketahui oleh **ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng** selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap, didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,56 (tiga koma lima enam) gram yang dianalisis milik **ANANDA PRATAMA AIs NANDO Bin AHMAD ERWIN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menjual* Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANDA PRATAMA AIs NANDO Bin AHMAD ERWIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar sebagaimana dalam **Dakwaan Primair yaitu melanggar** dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa, **NANDA PRATAMA AIs NANDO Bin AHMAD ERWIN**,, dari seluruh dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
3. Menyatakan menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang diuraikan oleh Penasihat hukum Terdakwa **ANANDA PRATAMA AIs NANDO Bin AHMAD ERWIN** dalam eksepsi atau keberatan Penasihat hukum Terdakwa **ANANDA PRATAMA AIs NANDO Bin AHMAD ERWIN** atas surat dakwaan/Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini.



4. Menyatakan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dari Polresta pekanbaru terhadap Terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** cacat hukum dan BAP tersebut Batal Demi Hukum dan/atau setidaknya tidak sah
5. Menyatakan Surat Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** dalam perkara pidana Nomor: PDM – 544 / PKN / 10/ 2023, adalah Batal demi hukum dan/atau dibatalkan
6. Demi hukum, memohon agar dapat Terdakwa **ANANDA PRATAMA Als NANDO Bin AHMAD ERWIN** untuk bisa dilakukan Penahanan di Rumah sakit Jiwa Tampan untuk Pengobatan Lebih lanjut;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya. *Ex aquo at bono*;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, selain mengajukan pembelaan dipersidangan juga telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy dari asli Surat Keterangan dirawat Nomor 184/KET/DIR/02/III/1445 H dari Rumah Sakit Ibu Sina Pekanbaru Pasien a.n. Tn Ananda Pratama tanggal 8 September 2023;
2. Foto Copy dari asli Surat Kontrol No. RM: 064765 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Pasien a.n. Ananda Pratama Tanggal 25 September 2023;
3. Foto copy dari asli Hasil Pemeriksaan Radiologi No. RM: 064765 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Pasien a.n. Tn. Ananda Pratama tanggal 27 September 2023;
4. Fotocopy dari Asli Nota Billing/Pembayaran No.Nota: 2023/09/25/RI0002 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Pasien a.n. Tn. Ananda Pratama tanggal 25 September 2023;
5. Foto Copy dari Asli Resume Medis Rawat Jalan No. Reg: 2310008669 dari Poli Bedah Saraf Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad a.n. Ananda Pratama tanggal 12 Oktober 2023;
6. Foto Copy dari asli Kwitansi Registrasi No. 01.2310120231 beserta Resep Dokter Poli Bedah Saraf Rumah Sakit Umum Daerah Arifin



Achmad a.n. Ananda Pratama yang kedua duanya tertanggal 12 Oktober 2023

Terhadap bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti ini haruslah didukung dengan Ahli-Ahli di bidang psikiatri dan diminta kesaksiannya. Keterangan ahli psikiatri di pengadilan berupa lisan dan surat (*Visum et Repertum Psychiatricum*) diperlukan sebagai pembuktian untuk membuat terang hakim mengenai kondisi jiwa terdakwa dan kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP) merupakan dokumen tertulis yang memuat keterangan kondisi kejiwaan terdakwa/terperiksa yang dibuat oleh seorang dokter. Menurut Darmabrata (2003: 36), yang dikerjakan dokter dalam pembuatan VeRP adalah upaya pemberian bantuan pada petugas hukum untuk menentukan ada tidaknya gangguan jiwa, ada tidaknya hubungan antara gangguan jiwa tersebut dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum, dan bagaimana kemampuan tanggung jawab terperiksa. VeRP itu sendiri dibuat atas dasar sebuah permintaan. Pihak yang berhak menjadi pemohon VeRP adalah penyidik, penuntut umum, hakim pengadilan, tersangka atau terdakwa (melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan), korban (melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan), serta penasihat hukum melalui pejabat sesuai dengan tingkat proses pemeriksaan. Oleh karena dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Ahli di bidang psikiatri untuk memperkuat pembuktian tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis terhadap bukti ini tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi



secara sah menurut hukum, Majelis Hakim memandang bahwa Penuntut Umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 6008 NRP

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan



Narkotika jenis sabu.

- 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) pcs Kotak Permen merk XYLITOL.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit di persidangan.
- Terdakwa tidak merasa bersalah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ananda Pratama Als Nando Bin Ahmad Erwin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar**

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  mahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BM 6008 NRP.

Dirampas untuk Negara.

- 13 (tiga belas) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) paket / bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) pcs Kotak Permen merk XYLITOL.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Jum'at, tanggal 19 Januari 2024**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, dan **Lifiana Tanjung, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Ivo Astrina Limbong, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  mahagung.go.id

Lifiana Tanjung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.